

Pemberdayaan Desa Wisata “Nepal Van Java” dalam Mengentaskan Kemiskinan Pasca Pandemic Covid-19

Rani Pajrin^{1*}, Muhammad Marizal², Muhammad Ardhi Razaq Aqba³

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Universitas Tidar, Kota Magelang, Indonesia

Email: [1ranipajrin@untidar.ac.id](mailto:ranipajrin@untidar.ac.id) , [2m.marizal@untidar.ac.id](mailto:m.marizal@untidar.ac.id) , [3muhammadardhi@untidar.ac.id](mailto:muhammadardhi@untidar.ac.id)

Abstract

The purpose of this research is to analyse and describe the strategy of the Enchantment Tourism Village of Butuh Hamlet/Nepal Van Java to alleviate poverty after the COVID-19 pandemic. This research is an empirical juridical research with a descriptive analysis approach. Primary data obtained through in-depth interviews to be inventoried, classified and analysed. Primary data obtained from stakeholders from the Temanggung village government, Kaliangkrik sub-district, Magelang district, Central Java province. There are three strategies in making poverty alleviation efforts. Firstly, expanding opportunities in economic activities for the poor. The community is involved in various aspects such as managing tourist attractions, selling various souvenirs from their processed products. The management carried out has been based on the guarantee of the rights of participation in managing the tourist village. Secondly, the elimination of social barriers in reducing poverty through institutional empowerment of the poor (facilitating empowerment). Social barriers that have been a challenge for the poor through a grafting or mentoring system so that social barriers can be resolved. Third, expanding the safety net (enhancing security) so that the community has the ability to withstand the negative impacts of macro policies. Increase the number of people receiving BST DD assistance evenly and equitably

Keywords: Empowerment; Tourism Village; Covid-19 pandemic

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa dan mendeskripsikan mengenai strategi Pemberdayaan Desa Wisata Pesona Dusun Butuh/ Nepal Van Java untuk mengentaskan kemiskinan pasca pandemi covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan secara diskripsi analisis. Data-data Primer yang diperoleh melalui indepth interview untuk diinventarisir, diklasifikasikan serta dianalisis. Data primer yang diperoleh dari para pemangku kepentingan dari pemerintah desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Terdapat tiga strategi dalam melakukan upaya pengentasan kemiskinan. Pertama, melakukan perluasan kesempatan pada kegiatan ekonomi terhadap masyarakat miskin. Masyarakat yang terlibat dalam berbagai aspek seperti mengelola tempat-tempat wisata, menjual berbagai oleh-oleh dari hasil olahan mereka. Pengelolaan yang dilakukan telah berdasarkan pada jaminan atas hak-hak partisipasi dalam mengelola desa wisata. Kedua, penghapusan hambatan sosial dalam menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan kelembagaan masyarakat miskin (*facilitating empowerment*). Hambatan sosial yang selama ini menjadi tantangan bagi masyarakat miskin melalui sistem pencangkokan atau pendampingan sehingga hambatan-hambatan sosial dapat terselesaikan. Ketiga, memperluas terhadap jaring pengaman (*enhancing security*) supaya masyarakat memiliki kemampuan dari dampak negatif dari kebijakan makro. Meningkatkan jumlah masyarakat penerima bantuan BST DD secara merata dan berkeadilan.

Kata Kunci: Pemberdayaan; Desa Wisata; Pandemi Covid-19

Submitted: 2024-02-03	Revised: 2024-02-10	Accepted: 2024-03-14
-----------------------	---------------------	----------------------

Pendahuluan

Pembangunan kepariwisataan dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan pendekatan pemerataan serta pertumbuhan ekonomi (Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, 2010). Pandemi Covid-19 mengakibatkan tiga tahun terakhir mengalami dampak yang sangat signifikan dikarenakan berbagai kebijakan seperti PSBB, PPKM yang mengakibatkan pembatasan maupun pelarangan kegiatan pada sektor pariwisata. Hal ini berakibat pada berkurangnya penghasilan bagi para pengelola desa wisata maupun masyarakat yang menggantungkan pendapatannya dari pengunjung desa wisata. Pada tahun 2021 BPS mencatat terjadi kenaikan angka kemiskinan 0,36% atau 1,12 juta orang sehingga menjadi 27,54 juta (Yovanda, 2021). Kepariwisata memiliki fungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, memberantas kemiskinan, meajukan budaya serta fungsi-fungsi lainnya yang berhubungan dengan persatuan maupun kesatuan antar bangsa. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam bidng kepariwisataan dalam membuat iklim yang kondusif dalam memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi serta memberikan kepastian hukum (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata).

Kabupaten Magelang memiliki berbagai potensi tempat pariwisata. Keberadaan dari Candi Borobudur merupakan magnet bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik dalam melakukan kegiatan wisata. Keberadaan wisatawan inilah yang mampu menggerakkan ekonomi diberbagai sektor. Beberapa tahun terakhir muncul model pariwisata yang berbasis pada budaya maupun kearifan lokal di suatu desa tertentu. Kemunculan desa-desa wisata menawarkan berbagai paket-paket wisata yang memiliki keunikan bagi para wisatawan. Salah satu Desa Wisata yang menarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik adalah Dusun Butuh, Kelurahan Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Pesona Dusun Butuh merupakan daya tarik bagi para wisatawan yang kemudian dikenal sebagai "Nepal Van Java". Pemandangan dusun di lereng Gunung Sumbing ini menarik bagi wisatawan dikarenakan memiliki keindahan alam yang diperpadukan dengan rumah-rumah warga Dusun Butuh yang menambah indahny pemandangan.

Kemiskinan menjadi masalah yang serius dari berbagai negara-negara di dunia. Dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* kemiskinan menjadi salah satu isu global yang membutuhkan penanganan secara global dengan berbagai pendekatan multidimensional. Peran pemerintah daerah maupun pemerintah desa menjadi penting terhadap proses penanggulangan kemiskinan diwilayahnya. Undang-Undang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam mensejahterakan masyarakat dengan berbagai pendekatan yaitu pemberdayaan melalui peran maupun partisipasi masyarakat. Desa menjadi bagian dari pembangunan daerah maupun pembangunan masyarakat dalam pemberdayaan. Pasal 221 Undang-Undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan bahwa desa memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut maka penelitian ini menganalisis tantangan, hambatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Desa Wisata "Nepal Van Java" maka diperlukan penelitian secara mendalam mengenai strategi pemberdayaan masyarakat desa wisata.


Metode Pelaksanaan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah secara diskripsi analisis. Data-data Primer yang diperoleh melalui indepth interview untuk diinventarisir, diklasifikasikan serta dianalisis (Pajrin et al., 2021). Data primer yang diperoleh dari para pemangku kepentingan dari pemerintah desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Data-data sekunder diperoleh dengan mengambil berbagai buku, laporan, hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis.

Hasil dan Pembahasan Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata “Nepal Van Java”

Pemberdayaan masyarakat merupakan kewajiban yang menjadi tugas dan tanggung jawab berbagai pihak. Salah satu pemangku kepentingan dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat ialah pemerintah desa. Desa merupakan pemerintahan yang paling berhubungan dengan masyarakat secara langsung. Kewajiban pemerintah maupun pemerintah daerah dalam bidang kepariwisataan terdiri dari menjaga keselamatan para wisatawan, keamanan maupun memberikan informasi tentang kepariwisataan; Membuat iklim yang kondusif dalam partisipasi untuk terlibat dalam berbagai bidang kepariwisataan sehingga adanya kepastian hukum; Mengembangkan, memelihara maupun melestarikan asset nasional maupun asset-aset yang belum tergalikan selama ini; mengendalikan maupun mengawasi dampak negative yang ditimbulkan bagi masyarakat secara luas (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, 2009). Dalam konteks ini maka pemberdayaan pada masyarakat harus disesuaikan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pemerintah maupun pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Desa, desa memiliki kewajiban menjaga kesatuan maupun kerukunan nasional; melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas kehidupan dari masyarakat desa; mengembangkan kehidupan yang demokratis serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Sedangkan dalam proses pengelolaan pemerintah desa, desa memiliki hak dalam mengatur maupun mengelola berbagai kepentingan masyarakat berdasarkan adat istiadat maupun nilai-nilai sosial budaya didalam masyarakat; menetapkan mengenai kelembagaan desa dan memperoleh Sumber Pendapatan (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Berbagai program pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan berdampak terhadap penanggulangan kemiskinan guna memenuhi kebutuhan akan hak dasar, membangun berbagai sarana dan prasarana desa, mengembangkan ekonomi berbasis pada potensi lokal beserta menggali potensi serta melakukan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan. Dari hasil wawancara dengan pengelola Desa Wisata Nepal Van Java bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan ialah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat.



Sumber: Kelompok Sadar Wisata Dusun Butuh, 2022

Data tersebut menunjukkan bahwa wisatawan yang mengunjungi Nepal Van Java sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam menangani pandemic Covid-19. Data menunjukkan bahwa adanya jumlah wisatawan mengalami fluktuatif pada setiap bulanya. Keberadaan destinasi wisata Nepal Van Java menggerakkan ekonomi masyarakat di wilayah Desa Temanggung, Kecamatan kaliangkrik. Saat ini terdapat 235 kepala keluarga yang dari mulai juru parkir, pelaku umkm, peyedia layanan wisata maupun pihak-pihak lain. Apabila dirunut, maka banyak yang akan memperoleh manfaat dari keberadaan Nepal Van Java, termasuk wilayah-wilayah yang menjadi rute dari pelaku wisatawan (Sujatmiko, 2022).

Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Desa Wisata “Nepal Van Java”

Terdapat tiga strategi dalam melakukan upaya pengentasan kemiskinan. Pertama, melakukan perluasan kesempatan pada kegiatan ekonomi terhadap masyarakat miskin. Kedua, penghapusan hambatan sosial dalam menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan kelembagaan masyarakat miskin (*facilitating empowerment*). Ketiga, memperluas terhadap jaring pengaman (*enhacing security*) supaya masyarakat memiliki kemampuan dari dampak negatif dari kebijakan makro (Manteiro, 2016).

Perluasan Kesempatan Kegiatan Ekonomi terhadap Masyarakat Miskin

Konsep ekonomi kerakyatan tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan; Ketentuan ini menjadi prinsip dalam pengembangan ekonomi yang memberikan pengaruh dan berdampak terhadap masyarakat secara kekeluargaan atau secara bersama-sama. Implikasi yang diharapkan mampu memberikan kesempatan terhadap seluruh elemen masyarakat termasuk masyarakat miskin didalamnya.

Data Kemiskinan di Kabupaten Magelang

No	Penjelasan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Garis Kemiskinan	281.237	296.327	325.921	342.430	353.608
2	Jumlah Penduduk Miskin	157.150	143.440	137.450	146.340	154.910
3	Persentase Penduduk Miskin	12,42	11,23	10,67	11,27	11,91
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,67	1,55	0,98	1,23	1,63
5	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,31	0,34	0,17	0,20	0,35

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Dari data diatas bahwa terlihat angka kemiskinan di Kabupaten Magelang mengalami fluktuatif jumlah dari tahun 2017-2021. Salah satu yang menjadi faktor terjadinya kenaikan angka kemiskinan dikarenakan *Pandemic Covid-19* yang berimbas pada bertambahnya pengangguran. Pada tahun 2021 angka pengangguran dari 1,96 menjadi 5,03 persen (Nurvitasari, 2021). Dusun Butuh yang kemudian dikenal dengan Nepal Van Java memiliki daya tarik wisata tersendiri. Setiap akhir pekan, pengunjung 1000-2000 wisatawan ke Dusun Butuh/ Nepal Van Java (Sucahyo, 2022).

Potensi tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berpartisipasi didalam membangun pariwisata yang berkeadilan. Partisipasi yang dimaksudkan adalah masyarakat terlibat dalam sector-sector yang mampu menghasilkan ekonomi sehingga masyarakat memperoleh kesejahteraan. Dari hasil observasi dan wawancara dengan komunitas pengelola desa wisata “Pesona Dusun Butuh” bahwa: masyarakat terlibat dalam berbagai aspek seperti mengelola tempat-tempat wisata, menjual berbagai oleh-oleh dari hasil olahan mereka. Secara prinsip, pengelolaan yang dilakukan telah berdasarkan pada jaminan atas hak-hak partisipasi dalam mengelola desa wisata.

Penghapusan Hambatan Sosial dalam Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Miskin (*Facilitating Empowerment*)

Penguatan kelompok sadar wisata dalam memberikan edukasi kepada anggotanya menjadi suatu keniscayaan. Masyarakat yang memiliki keterbatasan khususnya masyarakat miskin perlu

mendapatkan program-program pemberdayaan masyarakat dengan sistem pencangkakan. Sistem pencangkakan inilah yang dapat berperan dalam mempercepat pembangunan ekonomi melalui pendekatan pembangunan manusia. Konsep kemiskinan dapat dibagi menjadi dua kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kedua kemiskinan tersebut memiliki karakteristik masing-masing dimana pendekatan dalam menanggulangnya berbeda. Menurut Made Kertha Adhi dkk, bahwa kemiskinan kultural menyebabkan mereka sulit bangkit dari kemiskinan dikarenakan terdapat nilai-nilai kultural yang masih tumbuh dan dipedomani. Dari riset yang dilakukan dengan judul "Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Kultural dan Model Pengentasan Berbasis Kearifan Lokal: Studi pada Masyarakat Miskin di Pegunungan Kintamani, Bali" ditemukan kebiasaan yang masih dilakukan seperti meminta-minta, pesimis, malas, tidak memiliki motivasi, pasrah, tingkat pendidikan rendah (Adhi et al., 2016).

Pemerintah Kabupaten Magelang telah memiliki program prioritas dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Terdapat 5 kecamatan yang menjadi prioritas yaitu Kecamatan Kajoran, Grabag, Kaliangkrik, Pakis dan Windusari (Eko Susanto, 2022). Menurut Sekda Kabupaten Magelang Adi Waryanto, Pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten Magelang melalui Pendampingan. Pendampingan yang dimaksudkan bahwa masyarakat miskin dapat mengakses berbagai fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan maupun pangan.

Desa Wisata "Pesona Dusun Butuh/ Nepal Van Java" terletak di Wilayah Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Jika mengacu pada program yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang maka pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendampingan menjadi suatu keniscayaan bagi setiap program-program yang dijalankan. Melalui berbagai pendampingan diharapkan mampu mengatasi hambatan sosial yang selama ini menjadi tantangan bagi masyarakat miskin.

Secara kelembagaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang mengembangkan program "Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampingan" (Fany Rachma, 2022). Program ini dilakukan guna melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. Hal ini didasarkan pada kenaikan angka kemiskinan pada tahun 2019-2022 akibat dari Pandemi Covid-19 (Fany Rachma, 2022). Kemiskinan karena pandemic covid-19 disebabkan karena masyarakat tidak memperoleh penghasilan dari pekerjaannya karena adanya pembatasan kegiatan social masyarakat. Selain itu adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal mengakibatkan masyarakat tidak memiliki penghasilan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Di Desa Wisata "Pesona Dusun Butuh/Nepal Van Java" juga mengalami dampak yaitu tidak adanya pengunjung sehingga masyarakat yang menggantungkan penghasilannya dari desa wisata menjadi berkurang bahkan tidak memiliki pendapatan.


Menurut Lilik, Ketua Kelompok Sadar Wisata "Pesona Dusun Butuh/ Nepal Van Java" menyampaikan bahwa strategi yang dilakukan saat ini dengan melakukan berbagai promosi dan sosialisasi dengan pemanfaatan media social. Upaya yang dilakukan dengan membuat branding sehingga para pelaku wisata tertarik untuk mengunjungi dusun butuh "Nepal Van Java. Sebagai upaya turut serta mengentaskan kemiskinan bagi warga sekitar, kelompok sadar wisata memiliki berbagai program-program pendampingan kepada masyarakat sekitar sehingga masyarakat mampu berinovasi dan menemukan peluang usaha. Selain itu, Desa Temanggung, Kecamatan kaliangkrik memiliki

Memperluas Jaring Pengaman (*Enhacing Security*) pada Masyarakat Miskin

Kementerian Sosial Republik Indonesia memiliki berbagai Program bagi keluarga miskin yang rentan akibat terdampak pandemic covid-19. Adapun berbagai program terdiri dari bantuan sosial regular yaitu Program Keluarga Harapan, Program Sembako (BPNT) dan Bansos Beras (Nia Annisa, 2020). Program-program tersebut memiliki karakteristik dan tujuan program. Meskipun demikian, bantuan tersebut memberikan stimulus bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pemenuhan kebutuhan atas pangan. Ketiga program tersebut merupakan program nasional dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Pandemi covid-19 mengakibatkan jumlah kemiskinan menjadi naik di berbagai daerah. Strategi dalam penanganan terhadap masyarakat yang terkena dampak pandemic covid-19 Menteri Desa mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan ini bertujuan sebagai petunjuk penggunaan dana desa digunakan sebagai pemulihan ekonomi nasional yang sesuai

dengan kewenangan desa (Eko Supriyanto, 2022). Prioritas yang menjadi utama penggunaan Dana Desa tentang perlindungan social yang berupa BLT Desa. BLT Desa ialah pemberian uang secara tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu dari anggaran Dana Desa. Kriteria penerima manfaat dari BLT Des dapat dilihat sebagai berikut: keluarga miskin, keluarga yang kehilangan pekerjaan, memiliki anggota yang rentan sakit menahun, keluarga miskin penerima jaring pengaman social yang terhenti, keluarga miskin yang terdampak dari Pandemi Covid-19 dan rumah tangga dengan lanjut usia (Eko Supriyanto, 2022). Jaring pengaman penerima Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang.



Sumber : https://pusaka.magelangkab.go.id/sosial/bantuan?id_kecamatan=330813

Berdasarkan data diatas penerima manfaat yang paling tinggi adalah Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 559 penerima manfaat, Bantuan Sosial Gubernur 432 penerima manfaat, Program Sembako Tambahan 295 penerima manfaat, Jaring Pengaman Sosial 200 penerima manfaat, Program Sembako 107 penerima manfaat, Bantuan Sosial Tunai 38, Bantuan Sosial Tunai Dana Desa 5 penerima manfaat. Jika dilihat bahwa BST DD hanya 5 penerima manfaat maka dalam konteks penanggulangan kemiskinan di tingkat desa perlu optimalisasi penerima manfaat secara terintegrasi. Masyarakat yang tidak mampu dan belum memperoleh berbagai bantuan social dapat diatasi dengan masuk sebagai penerima BST DD.

Kesimpulan

Strategi dalam melakukan upaya pengentasan kemiskinan. Pertama, melakukan perluasan kesempatan pada kegiatan ekonomi terhadap masyarakat miskin. Masyarakat yang terlibat dalam berbagai aspek seperti mengelola tempat-tempat wisata, menjual berbagai oleh-oleh dari hasil olahan mereka. Pengelolaan yang dilakukan telah berdasarkan pada jaminan atas hak-hak partisipasi dalam mengelola desa wisata. Kedua, penghapusan hambatan sosial dalam menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan kelembagaan masyarakat miskin (*facilitating empowerment*). Hambatan sosial yang selama ini menjadi tantangan bagi masyarakat miskin melalui sistem pencangkakan atau pendampingan sehingga hambatan-hambatan sosial dapat terselesaikan. Ketiga, memperluas terhadap jaring pengaman (*enhacing security*) supaya masyarakat memiliki kemampuan dari dampak negatif dari kebijakan makro. Meningkatkan jumlah masyarakat penerima bantuan BST DD secara merata dan berkeadilan

Daftar Pustaka

- Adhi, M. K., Ardana, I. K., & Maduriana, I. M. (2016). Faktor-kaktor Penyebab Kemiskinan Kultural dan Model Pengentasan Berbasis Kearifan Lokal: Studi pada Masyarakat Miskin di Pegunungan Kintamani, Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 6(2), 229–246.
- Eko Supriyanto. (2022). *Peran Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. [https://djpb.kemkenku.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3854-peran-dana-desa-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional-dan-penanganan-covid-19.html#:~:text=Dana Desa yang ditentukan penggunaannya,sebesar minimal Rp5%2C4 triliun.&text=Padat Karya Tunai Desa merupakan,khususnya yang miskin dan marginal.](https://djpb.kemkenku.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3854-peran-dana-desa-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional-dan-penanganan-covid-19.html#:~:text=Dana%20Desa%20yang%20ditentukan%20penggunaannya,sebesar%20minimal%20Rp5%2C4%20triliun.&text=Padat%20Karya%20Tunai%20Desa%20merupakan,khususnya%20yang%20miskin%20dan%20marginal.)
- Eko Susasnto. (2022). *25 Desa di Magelang Masuk Prioritas Penanganan Miskin Ekstrem*. Detik.Com. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6023412/25-desa-di-magelang-masuk-prioritas-penanganan-miskin-ekstrem>
- Fany Rachma. (2022). *Pemkab Magelang Launching Gerakan Satu Perangkat Daerah Satu Desa Dampungan*. Pemerintah Kabupaten Magelang. <http://beritamagelang.id/pemkab-magelang-launching-gerakan-satu-perangkat-daerah-satu-desa-dampungan>
- Manteiro, M. C. B. (2016). Model Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur. *Bisman Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 93–101.
- Nia Annisa. (2020). *Program-program Kemensos Antisipasi Kemiskinan Akibat Pandemi*. Kementerian Sosial. <https://kemensos.go.id/program-program-kemensos-antisipasi-kemiskinan-akibat-pandemi>
- Nurvitasari, A. (2021). *Efek Pandemi, Kemiskinan di Kabupaten Magelang Naik*. <https://radarsemarang.jawapos.com/artikel/opini/2021/12/23/efek-pandemi-kemiskinan-di-kabupaten-magelang-naik/>
- Pajrin, R., Wiwoho, J., Imanullah, M., & Pujiyono, P. (2021). Legal Protection of Geographical Indications in Indonesia from the Perspective of UU Number 20, 2016 concerning the Trademarks and Geographical Indications. *European Union Digital Library*, 20. <https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2020.2311867>
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, (2010). [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45 ASLI.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf)
- Sucahyo, N. (2022). *Nepal van Java: Pariwisata yang Mengubah Wajah Desa*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/nepal-van-java-pariwisata-yang-mengubah-wajah-desa-/6752221.html>
- Sujatmiko, D. (2022). J p a l g. *JPLAG*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v6i1.5649>
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, (2009).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Yovanda, Y. R. (2021, July 16). BPS: Maret 2021, Jumlah Penduduk Miskin Tembus 27,54 Juta. *Tribunnews.Com*, 1. <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/07/16/bps-maret-2021-jumlah-penduduk-miskin-tembus-2754-juta>